

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Imam Sukadi¹

Abstract

In principle the system of government that refers to the form of the relationship between the legislative with the executive branch. system of government comes from the combination of two words and governance systems. system of government is a system of relations between the executive organ and legislative organs. The purpose of state government are generally based on the ideal or goal state. The purpose of state government to protect the whole nation Indonesia is Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, as well as participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice. The institutions are in a system of government in Indonesia to work together and support each other for the realization of the purpose of governance in Indonesia.

Keywords: governance; Indonesia; systems

Abstrak

Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Kata kunci: Indonesia; pemerintahan; sistem

Pendahuluan

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Pada beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.² Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu 'sistem' dan 'pemerintahan'. Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.³ Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga

¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo | imam_sukadi@gmail.com.

² Anwar Nasution, 'The Government Decentralization Program in Indonesia', in *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, 2017 <<https://doi.org/10.4337/9781786-436870.00017>>.

³ Philip W. Buck, Carl J. Friedrich, and Zbigniew K. Brzezinski, 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy.', *American Slavic and East European Review*, 1957 <<https://doi.org/10.2307/3001187>>.

meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁴ Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).⁵ Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Kemudian Rukmana Amanwinata⁷ menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks di atas adalah eksekutif dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau *the supreme head of the executive departement*. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang dimaksud dengan kepala cabang kekuasaan eksekutif tersebut adalah Presiden selaku kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Kajian mengenai sistem pemerintahan bukan sesuatu yang baru, sudah ada beberapa tulisan sebelumnya, tapi kajian mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencirikan keaslian penelitian ini. Adapun beberapa tulisan sebelumnya adalah penelitian Tulisan dari Muliadi Anagkota, dengan Judul "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perseptif Pemerintahan Modern Kekinian" dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, ISSN 2442-5958, E-ISSN

⁴ Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', *Sereal Untuk*, 2018.

⁵ Ratnia Solihah, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>.

⁶ Sunarto Sunarto, 'PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>>.

⁷ Ahmad Yani, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik', *Lentera Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7004>>.

2540-8674.⁸ Penelitian dari Ahmad Yani, dengan Judul “Sistem Pemerintahan Di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi UUD 1945, dalam Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018 : 119 – 135⁹ dan penelitian dari Cora Elly Novianti, dengan judul “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.¹⁰

Berangkat dari hal di atas, bagaimana perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasinya dalam scheidung berbangsa dan bernegara? Ini menjadi kajian penting untuk mengetahui arah dan perkembangan sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah normatif dengan pemikiran yang tidak hanya bersumber kepada konseptual yang harus diambil tetapi gabungan antara peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sistem Pemerintahan Parlemerter dan Sistem Pemerintahan Presidensiil

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (*quasi*), misalnya *quasi* parlementer atau *quasi* presidensiil.

Sistem parlementer merupakan sistem pemeritahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (*legislatif*) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.¹²

Suatu sistem pemerintahan disebut *sistem pemerintahan parlementer*¹³ apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan kata-kata Strong: *is it immediately responsible to parlement*, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara

⁸ Program Studi and others, ‘CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian Muliadi Anangkota’, *CosmoGov*, 3.2 (2017).

⁹ Ahmad Yani, ‘SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)’, *Jikh*, 12.2 (2018), 119–35.

¹⁰ C. Novianti, ‘Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan’, *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 333–54 <<https://doi.org/10.31078/jk>>.

¹¹ Rizal Hariyadi, ‘Penyidikan, Melakukan Tindak, Terhadap Korupsi, Pidana’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019.

¹² Agnes Fitryantica, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, *Gema Keadilan*, 2019.

¹³ Rod Hague and others, ‘Executives’, in *Comparative Government and Politics*, 2016 <https://doi.org/10.1007/978-1-137-52838-4_9>.

(raja/ratu/kaisar atau presiden). Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Kontitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Pada sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara.

Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Untuk itulah di Inggris dikenal istilah *"The King Can do no wrong"*.¹⁴ Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada Kepala Negara, manakala Parlemen tidak lagi mempercayai Kabinet. Sedangkan pemerintahan sistem presidensiil adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen.¹⁵

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.¹⁶

Pada sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seorang Presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya (*kiescollege*). Sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan *House of Representatives* setelah diputuskan oleh senat. Misal sistem pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat.¹⁷

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara

¹⁴ Mingming Wan, 'What We Owe to Each Other', in *Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy*, 2018 <<https://doi.org/10.5840/wcp23201811313>>.

¹⁵ Nick Hewlett, 'A Crisis of Democracy?', in *The French Presidential and Legislative Elections of 2002*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351146722-16>>.

¹⁶ Djayadi Hanan, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian', *Jurnal Universitas Paramadina*, 2016.

¹⁷ Michael D. Harter, 'In the House of Representatives', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1893 <<https://doi.org/10.1177/000271629300300503>>.

yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai *Mother of Parliaments* (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Sistem presidensiil tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*)¹⁸ menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "*Trias Politica*" oleh Montesquieu.¹⁹ Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.

Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*" Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegar

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.²⁰ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.²¹

¹⁸ Christopher Nadon, 'The Secular Basis of the Separation of Church and State: Hobbes, Locke, Montesquieu, and Tocqueville', *Perspectives on Political Science*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/10457-097.2013.852045>>.

¹⁹ Jeremy Waldron, 'Separation of Powers in Thought and Practice?', *Revista de Direito Administrativo*, 2020 <<https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914>>.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2009:228), 'Kamus', *ANALISIS STRUKTUR ESAI MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN*, 2017.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'.

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah implikasi hukum²² daripada istilah dampak hukum atau akibat hukum²³ karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).²⁴ Pada sub kajian ini akan dijelaskan mengenai implikasi yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Pada prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila diruntut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Presidensiil. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I. Pada waktu inilah Belanda menciptakan juga sistem pemerintahan parlemen di Indonesia. Adapun beberapa pemicu dibentuknya kabinet parlementer: *pertama*, Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan sistem demokrasi liberal. *Kedua* Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekuasaan yang diktator dan otoriter, karena saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktatoran. Sistem parlementer yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu dasawarsa, dan diwarnai dengan saling jatuh-menjatuhkan kabinet. Akhirnya, sistem presidensiil ini baru terlihat menonjol saat dilaksanakan pada Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto.

Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945, masih tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.²⁵ Presiden juga berada di luar pengawasan

²² Johni Najwan, 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

²³ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, 'Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia', *Mimbar Yustitia*, 2018.

²⁴ Harpani Matnuh, 'Law as a Tool of Social Engineering', 2018 <<https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>>.

²⁵ Mokhammad Abdul Aziz, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016.

langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia diantaranya Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Majelis Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung; Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian; Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi; dan Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).²⁶

Pada perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah perubahan UUD NRI 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Dinamika sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia ini yang paling menonjol adalah saat Majelis Perwakilan Rakyat mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Majelis Perwakilan Rakyat tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan *locus of power*, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan *staats fundamental norm* yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara²⁷ dipisahkan (*separation of power*) ketiga cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai *trias politica* oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pada sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden. Pada perjalanan

²⁶ Hasan Supriyadi, 'Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2018 <<https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136>>.

²⁷ Haposan Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>.

sejauh ini kita lihat, bahwa Indonesia dalam UUD NRI 1945 menganut sistem presidensial meskipun dalam prakteknya terdapat unsur-unsur parlementer.²⁸

Rupanya secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 1945 itu adalah sistem presidensial. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD NRI 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model *Indische Staatsregeling*²⁹ ('Konstitusi' kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Sovyet.³⁰

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme *checks and balance*.³¹ Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.

Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

Kesimpulan

Sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan eksekutif kepada Presiden bukan kepada parlemen. Presiden Dalam UUD NRI 1945 tidak dapat di jatuhkan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ia juga tidak dapat di membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat namun, Presiden dapat di mintai pertanggung jawaban oleh Majelis Perwakilan Rakyat apabila secara jelas telah melanggar UUD 1945. Dalam pemerintahan Indonesia, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan di angkat oleh presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan hanya presiden. Dari kriteria-kriteria tersebut maka dapat kita

²⁸ Asrinaldi A, 'Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 2013.

²⁹ H. Westra and H. Westra, 'Justitie', in *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling, 1934* <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_8>.

³⁰ Yani, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)'.
³¹ Ibnu Sina Chandranegara, 'Architecture of Indonesia's Checks and Balances', *Constitutional Review*, 2017 <<https://doi.org/10.31078/consrev226>>.

ketahui secara jelas bahwa sistem pemerintahan yang di anut UUD 1945 adalah sitem pemerintahan Presidensial.

Daftar Pustaka

- Asrinaldi A, 'Koalisi Model Parleментар Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 2013
- Aziz, Mokhammad Abdul, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016
- Buck, Philip W., Carl J. Friedrich, and Zbigniew K. Brzezinski, 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy.', *American Slavic and East European Review*, 1957 <<https://doi.org/10.2307/3001187>>
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Architecture of Indonesia's Checks and Balances', *Constitutional Review*, 2017 <<https://doi.org/10.31078/consrev226>>
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 2019
- Hague, Rod, Martin Harrop, John McCormick, Rod Hague, Martin Harrop, and John McCormick, 'Executives', in *Comparative Government and Politics*, 2016 <https://doi.org/10.1007/978-1-137-52838-4_9>
- Hanan, Djayadi, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian', *Jurnal Universitas Paramadina*, 2016
- Harter, Michael D., 'In the House of Representatives', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1893 <<https://doi.org/10.1177/000271629300300503>>
- Hewlett, Nick, 'A Crisis of Democracy?', in *The French Presidential and Legislative Elections of 2002*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351146722-16>>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2009:228), 'Kamus', *ANALISIS STRUKTUR ESAI MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN*, 2017
- Matnuh, Harpani, 'Law as a Tool of Social Engineering', 2018 <<https://doi.org/10.2991/icss-e-17.2018.28>>
- Nadon, Christopher, 'The Secular Basis of the Separation of Church and State: Hobbes, Locke, Montesquieu, and Tocqueville', *Perspectives on Political Science*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/10457097.2013.852045>>
- Najwan, Johni, 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Nasution, Anwar, 'The Government Decentralization Program in Indonesia', in *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, 2017 <<https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>>
- Noviati, C., 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 333-54 <<https://doi.org/10.31078/jk>>
- Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', *Sereal Untuk*, 2018
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin, 'Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia', *Mimbar Yustitia*, 2018
- Rizal Hariyadi, 'Penyidikan, Melakukan Tindak, Terhadap Korupsi, Pidana', *Jurnal Hukum*

Bisnis Bonum Commune, 2019

- Siallagan, Haposan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>
- Solihah, Ratnia, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>
- Studi, Program, Ilmu Pemerintahan, Universitas Cendrawasih Papua, and Muliadi Anangkota, 'CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian Muliadi Anangkota', *CosmoGov*, 3.2 (2017)
- Sunarto, Sunarto, 'PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.14-710/mmh.45.2.2016.157-163>>
- Supriyadi, Hasan, 'Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2018 <<https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136>>
- Waldron, Jeremy, 'Separation of Powers in Thought and Practice?', *Revista de Direito Administrativo*, 2020 <<https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914>>
- Wan, Mingming, 'What We Owe to Each Other', in *Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy*, 2018 <<https://doi.org/10.5840/wcp23201811313>>
- Westra, H., and H. Westra, 'Justitie', in *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*, 1934 <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_8>
- Yani, Ahmad, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)', *Jikh*, 12.2 (2018), 119-35
- — —, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik', *Lentera Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7004>>